

JOCOWI SOLO STRATEGI JITU PENYELESAIAN MASALAH PKL LIAR DI KOTA SEMARANG

Desi Tri Susilowati¹⁾, Tri Utami²⁾, A'imatul Inaiyah³⁾, Hartiningtyas⁴⁾

¹⁾Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Email: dsoesiloewati@yahoo.com

²⁾PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Email: the_kielz23@yahoo.com

³⁾Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
Email: imma31@ymail.com

⁴⁾Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Email: ImadaCahaya22@gmail.com

Abstract

Arrangement of vendor on the sidewalk in Semarang to note, because if it is not addressed it will interfere with the city's layout. But good communication approaches such as social groups, and cultural approaches humanisik integrated approach in communication strategy well by the city government. Because otherwise it would result in a clash between street vendors party wild with the city government. Communication strategy JOCOWI SOLO (Join Communication with Balancing Solution) into an integrated program approach and the continuous process of communication that emphasizes the balanced between the parties concerned so as to become an adaptive solution to accommodate a variety of issues related to illegal street vendors.

Keywords: Vendors on the sidewalk, Strategy, Communications

1. PENDAHULUAN

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan yang memiliki berbagai fasilitas pendukung seperti pelabuhan Tanjung Mas, bandara internasional Ahmad Yani, stasiun Tawang dan Poncol, terminal Terboyo dan Mangkang, pasar Johar, dan lain-lain. Hal inilah yang kemudian menjadikan kota ini memang layak disebut sebagai salah satu gerbang perdagangan utama di wilayah Indonesia Barat. Banyaknya jumlah pendatang dari luar kota Semarang yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang memadai menyebabkan permasalahan kota Semarang bertambah.

Sulitnya perekonomian yang dialami masyarakat baik pendatang maupun warga asli Semarang membuat mereka memilih salah satu alternatif usaha di sektor informal, dengan modal yang relatif kecil untuk menunjang kebutuhannya, salah satunya menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika keberadaan PKL ini kian menjamur

dan cenderung illegal akibat pertumbuhan

No	Tahun	Penduduk (jiwa)			
		Lahir	Mati	Datang	Pindah
1.	2005	19.504	8.172	38.910	29.107
2.	2006	21.445	9.023	42.714	32.557
3.	2007	22.838	10.018	43.151	35.180
4.	2008	24.472	10.018	44.187	37.128
5	2009	25.262	10.373	35.518	34.172

penduduk yang semakin meningkat.

Tabel 1. Perkembangan Penduduk Kota Semarang Tahun 2005-2009

Sumber: Bapeda dan BPS kota Semarang 2010

Upaya Pemkot Semarang untuk mengatasi PKL liar ini seolah-olah selalu menemui jalan buntu. Upaya yang dilakukan terkesan bersifat represif, sporadis, dan anarkis. Bahkan lebih sering mengakibatkan terjadinya bentrok antara pihak PKL liar dengan pihak Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP). Seperti tidak ada habisnya, meskipun sering dilakukan penertiban dan pengurusan, PKL liar tetap saja

menunjukkan jati diri dan eksistensinya mewarnai perkembangan sebuah kota.

Keberadaan PKL di satu sisi sering dianggap oleh segelintir orang mengganggu tata ruang kota, namun disisi lain PKL menjalankan perannya sebagai *shadow economy*. Masalah keberadaan PKL serta upaya untuk menghilangkannya atau

Tabel 2. Jumlah Pedagang Kaki Lima di Semarang Tahun 2009

No.	Kecamatan	Jumlah PKL sesuai Perda	Jumlah PKL tidak sesuai Perda	Jumlah Total PKL
1	Semarang Selatan	593	413	1006
2	Semarang Utara	856	199	1055
3	Semarang Tengah	1742	797	2539
4	Semarang Barat	635	792	1427
5	Semarang Timur	1477	505	1982
6	Banyumanik	285	199	484
7	Tembalang	189	27	216
8	Candisari	250	63	313
9	Gajahmungkur	181	96	277
10	Gayamsari	212	299	511
11	Pedurungan	355	191	546
12	Genuk	184	121	305
13	Mijen	19	13	32
14	Gunungpati	133	8	121
15	Tugu	36	98	134
16	Ngaliyan	292	174	466
Jumlah		7.439	3.995	11.414

Sumber: Dokumen Dinas Pasar Kota Semarang dan Wawancara dengan Pak Azis. Rabu, 1 Maret

menggusurnya sesungguhnya merupakan fenomena lama yang dialami oleh pemerintah di kota-kota besar. Sejak terjadinya krisis ekonomi, pembangunan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antar daerah mengalami hambatan dan keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan modal, kemitraan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

Akibatnya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi dengan tingginya sektor usaha riil yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat memicu masyarakat bawah mengambil alternatif untuk berprofesi sebagai PKL.

Keberadaan PKL yang termasuk sektor usaha kecil menengah ini anehnya tidaklah dipandang sebagai penyelamat dan penggerak geliat perekonomian masyarakat, dan justru kehadiran sektor informal seperti PKL ini acapkali dinilai selalu melanggar hukum, sehingga harus segera ditertibkan. Tidak heran manakala, penuntasan persoalan PKL liar ini menggunakan cara-cara yang represif, arogan dan tidak berperikemanusiaan. Padahal mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama selaku warga negara Indonesia. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini Pemkot terkesan menyelesaikan masalah PKL liar tanpa ada solusi yang pasti dan komprehensif yang menyentuh akar persoalan.

Selama ini diakui atau tidak, kebijakan yang dikembangkan Pemkot Semarang dalam menertibkan PKL liar cenderung parsial, temporer dan diskriminatif. Dikatakan parsial karena kegiatan penertiban yang dilakukan hanya menyentuh aspek kulitnya saja, yakni sekedar menyingkirkan orang-orang miskin dari wilayah kota tanpa ada solusi penanganan sesuai pokok masalah. Dikatakan temporer karena cenderung hanya untuk sementara waktu tanpa ada kelanjutan program yang pasti, serta memfokuskan kegiatan penertiban hanya pada jalan-jalan protokol (*pedestrian*) demi terciptanya pemandangan yang serba tertib dan indah.

Dapat pula dikatakan diskriminatif karena obyek penertiban hanya terfokus pada kelompok marginal kota. sementara kekuatan komersial yang juga sama-sama melanggar tata tertib kota seolah-olah tidak tersentuh. Kegiatan kota yang semata-mata bersifat *represif-punitif* niscaya akan melahirkan perlawanan dan mekanisme kucing-kucingan yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah hingga akarnya.

Dalam berbagai kebijakan dan operasi penertiban yang dilaksanakan Pemkot, keberadaan PKL liar terkesan diposisikan sebagai 'terdakwa' dan bukan dianggap sebagai 'korban' dari model pembangunan wilayah yang sentralistik yang hanya melahirkan kesenjangan antar desa-kota yang semakin terpolarisasi. Sudah saatnya penataan PKL liar haruslah meninggalkan cara-cara lama dan beralih pada tindakan yang lebih humanistik,

preventif, berkemanusiaan, serta mengedepankan aspek nilai dan norma sesuai budaya ketimuran bangsa Indonesia. oleh karena itu, hal menarik yang bisa disoroti dari cara penanganan masalah PKL liar ini yakni tidak lain adalah merujuk pada proses komunikasi atau penyampaian mereka kepada para PKL liar.

Hal ini sejalan dengan pendapat Carl I. Hovland yang menyatakan bahwa komunikasi adalah proses yang memungkinkan komunikator menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain (Deddy Mulyana, 2004). Di sini pihak Pemkot adalah sebagai komunikator dan para PKL liar sebagai komunikan (pihak yang dituju oleh pesan komunikasi). Proses komunikasi yang dilakukan oleh Pemkot bisa pula dikategorikan sebagai komunikasi pemerintahan. Komunikasi ini bisa sering disebut sebagai komunikasi manajerial yakni tentang bagaimana para manajer profesional di dalam organisasi publik mempergunakan komunikasi secara optimal di dalam proses manajemen untuk mencapai tujuan bersama (Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2004).

Untuk itulah komunikasi perlu diletakkan dalam proses manajemen organisasi sejak dari perencanaan hingga pengendalian. Selain itu, dalam proses komunikasinya juga tidak boleh secara parsial namun diusahakan secara seimbang dan melihat berbagai aspek dari karakteristik obyek komunikasi yang ingin dituju (karakter para PKL liar).

Join Communication with Balancing Solution atau yang kemudian dikenal dengan JOCOWI SOLO merupakan program pendekatan secara terpadu dan berkesinambungan yang mengedepankan adanya proses komunikasi seimbang diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Penggabungan berbagai pendekatan diantaranya pendekatan social-cultural, pendekatan humanistik dan pendekatan komunikasi merupakan kesatuan strategi terpadu yang dapat diaplikasikan secara adaptif.

Program ini terinspirasi dari gaya kepemimpinan Joko Widodo mantan walikota Solo yang kemudian menjadi sosok pemimpin yang paling dikagumi dan populer di masyarakat. Kehadirannya mampu

memberikan perubahan yang humanis dan bahkan menjadi sosok inspiratif yang dikagumi oleh banyak orang.

Keberadaan PKL liar yang merupakan permasalahan klasik di setiap kota ini bukannya tidak bisa diselesaikan, hanya saja membutuhkan kepedulian dan tanggung jawab bersama dari masyarakat luas bukan hanya Pemkot semata.

2. METODE

Metode penulisan karya tulis ini adalah observatif non partisipatif dengan pendekatan sosiologis, penggalan data berupa hasil wawancara, observasi dan tinjauan pustaka dari beberapa sumber yang relevan dengan tema yang diangkat dan permasalahan yang dibahas.

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah:

- Menciptakan pola komunikasi yang efektif antara pemkot dan para PKL liar sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis dan sinergis.
- Mengurangi terjadinya konflik yang berkepanjangan karena sering terjadi bentrok saat diadakan upaya penertiban terhadap para PKL liar.
- Menciptakan suatu program baru yang lebih efektif dalam upaya mengatasi permasalahan PKL liar.

Manfaat Penulisan

Pembuatan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, terutama Pemerintah kota atau Pemkot dan para Pedagang Kaki Lima liar atau PKL ilegal, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan LSM pada umumnya.

Secara teoritis, manfaat dari penulisan karya tulis ini adalah memberikan kontribusi ide atau pemikiran tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah PKL liar di kota Semarang.

Secara praktis, manfaat dari karya tulis ini adalah:

- Sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seputar PKL liar di kota Semarang agar

- tidak menggunakan cara-cara yang anarkis, represif, dan arogan.
- b. Memperbaiki pola komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan PKL liar.
 - c. Mempermudah upaya sosialisasi program Pemkot yang berkaitan dengan kebijakan masalah PKL karena menggunakan langkah *two step flow information* (langsung menuju pada *opinion leader* kelompok ini).
 - d. Menurunkan dampak terjadinya gerakan anarkisme dan pembangkangan dari para PKL liar karena melalui program ini kepentingan mereka akan lebih diperhatikan.
 - e. Sebagai langkah preventif, pembinaan dan pengawasan terhadap para PKL liar secara menyeluruh yang ada di Semarang.
 - f. Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya para PKL dalam hal menciptakan ketertiban di kota Semarang.

GAGASAN

Istilah kaki lima sendiri pertama kali dikenal pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles, yaitu ketika mengeluarkan peraturan lalu lintas, dinyatakan bahwa jalur berukuran *five feet* (lima kaki = 150 cm = 1,5m) di sepanjang kanan-kiri jalan ditetapkan peruntukannya sebagai jalur pejalan kaki, kemudian tumbuh orang-orang yang menjajakan barangnya dengan gelaran dan gerobak dorong di sepanjang kanan kiri jalan tersebut, yang kemudian pedagang tersebut dinamakan sebagai “pedagang kaki lima” (Victor B.T; 1982).

Istilah kaki lima mulai digunakan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1978, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1978 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengendalian PKL di Wilayah DKI Jakarta, di mana pada Pasal 1 ayat E disebutkan bahwa “Pedagang kaki lima adalah mereka yang dalam usahanya mempergunakan bagian jalan atau *trottoar* dan tempat-tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan untuk usaha”.

Pengertian PKL dalam pengaturan ini diartikan secara luas, karena tidak hanya bagian jalan atau *trottoar*, tetapi mencakup pula tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha serta tempat lain yang bukan miliknya. PKL adalah orang yang dengan modal relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan informal (Haryono, 1989).

Menurut laporan BPS bulan Februari 2009, jumlah pertambahan angkatan kerja Indonesia mencapai 1,79 juta, padahal penyerapan tenaga kerja pada sektor formal sangat terbatas. Terbatasnya daya serap usaha sektor formal menjadi penyebab terjadinya pengangguran. Hal ini terlihat dari tingginya angka pengangguran, yaitu dengan angka pengangguran sebanyak 8,14%, sementara jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 113,7 juta orang. Alternatif usaha yang ditempuh oleh tenaga kerja yang tidak terserap dalam usaha sektor formal adalah dengan membuka usaha di bidang usaha informal. Dari tenaga kerja yang berjumlah 91,86% tersebut, yang terserap di sektor formal sebesar 30,51% dan sisanya sebesar 68,49% terserap di Usaha Mikro atau PKL (Media Indonesia, 16 Mei 2009).

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian ILO, yang merilis 35% penduduk Indonesia bekerja di sektor formal dan sisanya 65% bekerja di Usaha Mikro atau PKL. Menurut Badan Penanaman Modal Asing, diperkirakan bahwa sekitar 70% modal domestik dan asing diinvestasikan di kota-kota besar di Indonesia, namun hanya menyerap sekitar 10-16% tenaga kerja formal. Dalam kelompok Usaha Mikro ini terdapat salah satunya yakni PKL, yang terutama terdapat di kota-kota.

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) dewasa ini telah banyak menyita perhatian pemerintah. Karena PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial dan tata

ruang kota yang kacau. Di mata pemerintah citra negatif tersebut telah mendogma. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah harus besikap arif dalam menentukan kebijakan.

Masalah keberadaan pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. Pedagang kaki lima atau PKL adalah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama kebijakan tentang ketertiban dan keindahan kota. Dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh PKL adalah seringnya PKL menjadi korban pengusuran Satpol PP serta banyaknya kerugian yang dialami oleh PKL tersebut, baik kerugian materil maupun kerugian non materil.



Gambar 1. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP

Melihat kenyataan di lapangan, upaya Pemkot dalam penataan PKL ternyata masih dianggap beberapa kalangan terkesan setengah-setengah. Akibatnya, upaya penertiban seringkali berujung pada bentrokan dan perlawanan fisik dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun justru melakukan unjuk rasa menghujat kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat miskin.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Solusi yang Pernah Dilakukan

Logika pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk mencari *win-win solution* atas permasalahan PKL tidak lain terbatas pada upaya relokasi. Dengan dikeluarkannya kebijakan relokasi diharapkan pemerintah dapat mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, namun juga

dapat memberdayakan keberadaan PKL untuk menopang ekonomi daerah.

Pemberdayaan PKL melalui relokasi tersebut pada dasarnya juga ditujukan untuk melegalisasi secara formal aktor informal, artinya dengan ditematkannya PKL pada kios-kios yang disediakan maka PKL telah legal menurut hukum. Dengan adanya legalisasi tersebut Pemkot dapat menarik redistribusi dari para pedagang agar masuk kas pemerintah dan tentunya akan semakin menambah Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah kota menganggap kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi PKL dan memudahkan PKL, karena dengan adanya kios-kios yang disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal usaha. Namun, pasca relokasi tersebut, beberapa PKL yang diwadahi dalam suatu paguyuban justru malah gencar melakukan berbagai aksi penolakan terhadap rencana relokasi ini. Kebijakan Relokasi tidak dipilih oleh para PKL di Semarang karena adanya asumsi bahwa ada kepentingan dalam kebijakan ini yaitu:

Pertama, dalam membuat agenda kebijakannya pemerintah cenderung bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak diikutsertakan atau dilibatkannya perwakilan PKL ke dalam tim yang 'menggodok' konsep relokasi. Tim relokasi yang selama ini dibentuk oleh Pemerintah hanya terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, serta Dinas Pengelolaan Pasar.

Kedua, adanya perbedaan persepsi dan logika dalam memandang suatu masalah antara pemerintah dengan PKL tanpa disertai adanya proses komunikasi timbal balik diantara keduanya. Dalam proses pembuatan kebijakan, Pemerintah seringkali menggunakan perspektif teknokratis, sehingga tidak memberikan ruang terhadap proses negosiasi atau *sharing* informasi untuk menemukan titik temu antara dua kepentingan yang berbeda.

Selama ini, PKL menganggap Pemerintah Kota Semarang tidak pernah memberikan rasionalisasi dan sosialisasi atas kebijakan relokasi yang dikeluarkan, sehingga para PKL curiga bahwa relokasi tersebut semata-mata hanya untuk keuntungan dan kepentingan Pemerintah Kota atas proyek tamanisasi. Selain itu, tidak adanya sosialisasi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan konsep relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah, sehingga para PKL melakukan penolakan terhadap kebijakan relokasi.

Kehandalan Gagasan

Upaya penyelesaian masalah PKL melalui relokasi pada dasarnya adalah baik namun, regulasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pelaksanaannya itulah yang kemudian harus mendapat koreksi dan terobosan baru. Penertiban terhadap PKL liar mestinya harus dilakukan dengan pendekatan dan komunikasi yang seimbang. Pendekatan komunikasi inilah kemudian dikenal dengan *Join Communication with Balancing Solution* atau disingkat dengan istilah JOCOWI SOLO yakni, merupakan program pendekatan secara terpadu dan berkesinambungan yang mengedepankan adanya proses komunikasi seimbang diantara pihak-pihak yang berkepentingan.

Penggabungan berbagai pendekatan diantaranya pendekatan sosio-kultural, pendekatan humanistik dan pendekatan komunikasi merupakan kesatuan strategi terpadu yang dapat diaplikasikan secara adaptif, sehingga hal ini menjadikan alasan yang kuat bagi penulis untuk segera melakukan penelitian ini.

Pihak-Pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang bekerjasama dalam *Join Communication with Balancing Solution* (JOCOWI SOLO) adalah:

- a. Pihak *Opinion Leader* yang biasanya adalah ketua paguyuban PKL di Kota Semarang, menjadi menjadi pusat informasi yang dapat dipercaya atau *gate keepers*.
- b. Pihak Pemkot Semarang selaku pemegang kebijakan, yang biasanya terdiri dari tim kerja dari lintas instansi pemerintah, meliputi; Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, serta Dinas Pengelolaan Pasar.
- c. *Mass media* baik cetak maupun elektronik yang menjadi sarana informasi dan komunikasi massa.

Strategi Pelaksanaan Gagasan

Untuk mewujudkan tercapainya hasil *Join Communication with Balancing Solution* (JOCOWI SOLO), maka rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam ini adalah:

Identifikasi Masalah

Tahap pertama ini adalah mengidentifikasi inti masalah yang terjadi. Manfaat identifikasi ini adalah untuk mengetahui masalah yang sebenarnya, mengapa sering terjadi konflik ketika dilakukan penertiban.

Mencari Solusi

Solusi dicari dengan menentukan langkah-langkah berikutnya untuk penyelesaian masalah secara efektif dan tidak berat sebelah, meliputi:

Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan antara PKL yang ditemukan dengan pihak Pemkot. Strategi Komunikasi Pembangunan

Mencari *Opinion Leader* PKL Liar

Opinion Leader ini bermanfaat untuk menjadi corong informasi yang dipercaya dan sering dijadikan rujukan informasi oleh komunitasnya masing-masing.

Pendekatan Multiguna

Merupakan serangkaian pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan dan memudahkan pelaksanaan strategi komunikasi pembangunan. Beberapa pendekatan yang digunakan meliputi, Pendekatan Budaya (memperhatikan budaya para PKL Liar), Pendekatan Kelompok Sosial (memperhatikan kemauan dan kebutuhan PKL Liar guna memenuhi kepuasan dan keamanan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup). Pendekatan Humanistik (melihat PKL Liar sebagai unsur pendukung ekonomi bukan sebagai suatu penyakit-penanganan dengan bijak).

Strategi Komunikasi Pembangunan

Suatu rencana atau disain untuk mengubah perilaku manusia dalam jumlah berskala besar melalui penyampaian ide-ide baru. Strategi ini digunakan untuk menelaah dan mengakomodir informasi yang diperoleh dari *Opinion Leader*. Kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan beberapa upaya lanjutan yang terstruktur dalam strategi desain instruksional, strategi media yang digunakan adalah strategi partisipatori

Audiensi

Audiensi dilakukan antara *Opinion Leader* yang ditemukan dengan pihak Pemkot. Audiensi disini merupakan pertemuan langsung antara *Opinion Leader* yang ditemukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian permasalahan PKL liar.



Gambar 2. Rancang desain penataan PKL liar di area Kota Lama Semarang dengan model *JOCOWI SOLO*

Pertemuan ini bersetting informal untuk menghilangkan gap secara psikologis. Dengan setting informal ini diharapkan *sharing* dapat berjalan secara efektif. Kegiatan Audiensi ini dilakukan dengan menggunakan strategi komunikasi pembangunan dan pendekatan multiguna.

4. KESIMPULAN

- Komunikasi yang harmonis dan sinergis merupakan cara efektif untuk mengatasi permasalahan PKL liar.
- Konflik yang berkepanjangan sebagai akibat penertiban PKL liar dapat dikurangi melalui model *JOCOWI SOLO* yang menggunakan pendekatan multiguna dan strategi komunikasi pembangunan.
- Program baru *JOCOWI SOLO* bisa diterapkan di Kota Semarang dan tentunya juga di kota-kota lain di Indonesia.

- Model *JOCOWI SOLO* dapat menjadi solusi alternatif penyelesaian masalah PKL liar di kota Semarang yang mengedepankan adanya proses komunikasi seimbang diantara pihak-pihak yang berkepentingan sehingga tercipta *win-win solution*.

5. REFERENSI

- Bappeda dan BPS. 2010. *Kota Semarang dalam Angka 2009*. Semarang
- Faisal, Sanafiah. 2001. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Persindo Persada.
- Goldthorpe, J.E., 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Haryono, Tulus. 1989. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Kodya Surakarta*. Yogyakarta: UGM Press.
- Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2004. *Komunikasi Pemerintah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Syahbana, Ali. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1997. *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta: UI Press